

**STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT
NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SALSABILA ANNISA ROHMAH

9.311.149.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT
NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH

SALSABILA ANNISA ROHMAH

9.311.149.18

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004

Fatimatuz Zahro', M.HI
NIP. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 6 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Salsabila Annisa Rohmah
NIM : 9.311.149.18
Judul : STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI
GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH
IDDAH.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr.

Pembimbing I**Pembimbing II**

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004

Fatimatuz Zahro', M.HI
NIP. 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 6 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Salsabila Annisa Rohmah
NIM : 9.311.149.18
Judul : STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI
GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH
IDDAH.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I**Pembimbing II**

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004

Fatimatuz Zahro', M.HI
NIP. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN**STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT
NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH****SALSABILA ANNISA ROHMAH****9.311.149.18**

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada 29 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 19780201 200501 2 002 (.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI.

NIP. 19770223 200901 1 004 (.....)

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro' M.HI.

NIP. 2013058901 (.....)

Kediri, 21 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 00

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Thalaq ayat 7).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Allhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua kedua-duanya Alm. Bapak Yuwono, Ibu Suparti, Ibu Mujaryati, Bapak Siswandi yang selalu memberikan kasih sayang dan panjatan doa tanpa kenal lelah dan bosan mengajari tentang arti kehidupan. Terimakasih atas ketulusan dan semoga senantiasa dengan ridhoNya selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua-duanya.
2. Dosen Pembimbing Moh. Nafik, M.HI dan Fatimatuz Zahro', M.HI yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Terimakasih kepada Mbak Afid, Mas Affan, Mas Leli, Mas Eko, Mbak Dina serta semua kerabat yang dekat maupun yang jauh sudah mendoakan yang terbaik. Semoga senantiasa selalu dalam kebaikan-kebaikan atas ketetapan ridhoNya.
5. Terimakasih teruntuk Lily, Diah, Wifa, Chon, Mel, Kak Jus, Bang Ze, Ning Ida untuk waktu dan best momennya dalam suka maupun duka, keluh kesah dan baik buruknya.
6. Teruntuk Mark Lee serta member-member yang hadir berlalu lalang diponselku. Gomawo...
7. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amin

ABSTRAK

SALSABILA ANNISA ROHMAH, Dosen Pembimbing, Moh. Nafik, M.HI., dan Fatimatuz Zahro', M.HI., "STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH", Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2022.

Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah Iddah, Cerai Gugat.

Perkawinan ialah suatu ikatan suci lahir batin diantara laki-laki dengan perempuan tujuan menyempurnakan separuh agama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Akibat yang didapatkan dari perkawinan yang tidak berjalan dengan harmonis dalam membangun keluarganya, maka dari permasalahan yang muncul berlarut-larut istri mengajukan cerai ke pengadilan agama untuk permohonan cerai terhadap suaminya. Dalam perkara cerai gugat dimana seharusnya bekas istri gugur akan mendapatkan hak nafkah, maskan dan kiswah dari bekas suami. Akan tetapi dengan pertimbangan dari Majelis Hakim memutus perkara tersebut istri mendapatkan hak nafkah iddah atas gugatannya terhadap suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak terbukti nusyuz dalam mendapatkan hak nafkah iddah pada perkara cerai gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS berdasarkan fiqih dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus dalam permasalahan hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya, dokumen-dokumen berupa putusan pengadilan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS tentang permasalahan hak nafkah iddah pada cerai gugat dimana Majelis Hakim melakukan berbagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut yaitu bekas istri atau penggugat mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas suami dengan dasar pertimbangan hukum yang merujuk Pasal 149 huruf (b) KHI yang intinya apabila perkawinan putus maka suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah berlangsung. Termaktub pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

3. Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang-orang terkasih yaitu orang tua, keluarga besar, kerabat, teman, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doa *Jazakumullah Ahsana al Jaza'*. Amin.

Kediri, Mei 2022

Salsabila Annisa Rohmah

DAFTAR ISI

SAMPUL.....
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kajian Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	19
BAB II: Hak Nafkah Iddah Pada Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian.....	28
3. Alasan-Alasan Terjadi Perceraian.....	29
4. Akibat Perceraian	30
B. Tinjauan umum tentang Cerai Gugat.....	31
1. Pengertian Cerai Gugat	31

2. Cerai Gugat Tinjauan dari Perspektif Fiqih	34
3. Cerai Gugat Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan ..	37
4. Akibat Hukum terjadinya Cerai Gugat.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah	40
1. Pengertian Nafkah Iddah	40
2. Nafkah Iddah Ditinjau dari Perspektif Fiqih	42
3. Nafkah Iddah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan	44
4. Relevansi Penerapan Keadilan pada Nafkah Iddah	46
 BAB III: Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS	 49
A. Duduk Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS	49
B. Pemberian Hak Nafkah Iddah Pada Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS	54
 BAB IV: Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS Menurut Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Tahun 1974.....	 60
A. Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Perspektif Fiqih.....	60
B. Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Yang Digunakan Hakim Dalam Memberikan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974	63
 BAB V: Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 Daftar Pustaka	69